

RUMAH SAKIT UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH



Jl. Rawasari Selatan No.1 - Jakarta Pusat 10510 082110758894

<https://rsucempakaputih.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / RUMAH SAKIT
UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH

Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien BPJS - Surat Rujukan dari FKTP yang masih berlaku - Surat Pengantar Radiologi Pasien Umum: -
Surat Pengantar Radiologi - Kwitansi Pembayaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Radiologi rawat jalan BPJS: 1) Pasien terdaftar sebagai pasien RSUD cempaka putih. 2) Pasien mendapatkan pengantar rontgen/diinput dalam SIMRS. 3) Petugas Radiologi melakukan validasi tindakan foto. 4) Pasien menunggu sesuai antrian. 5) Data pasien diinput ke sistem alat Rontgen. 6) Pasien dilakukan tindakan foto sesuai SOP. 7) Hasil Radiologi pasien diinput ke dalam SIMRS. Pasien Radiologi rawat jalan Umum: 1) Pasien terdaftar sebagai pasien RSUD cempaka putih. 2) Pasien mendapatkan pengantar rontgen/diinput dalam SIMRS. 3) Petugas Radiologi melakukan validasi tindakan foto. 4) Pasien membayar ke kasir. 5) Pasien menunggu sesuai antrian. 6) Data pasien diinput ke sistem alat Rontgen. 7) Pasien dilakukan tindakan foto sesuai SOP. 8) Pasien terdaftar sebagai pasien RSUD cempaka putih 9) Hasil Radiologi pasien diinput ke dalam SIMRS dan Hardcopy.

Waktu Penyelesaian

0

1 x 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien BPJS: Tidak dipungut biaya

Pasien umum: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2018

Produk Pelayanan

1. Radiologi Non Kontras dan USG

RUMAH SAKIT UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH



Jl. Rawasari Selatan No.1 - Jakarta Pusat 10510 082110758894

<https://rsucempakaputih.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / RUMAH SAKIT
UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH

Pengaduan Layanan

Telepon: (021) 4224243 / (021) 22422434

Whatsapp: 0812 1075 8894

Email: rsudcempakaputih@jakarta.go.id

Barcode Pengaduan